



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Pahlawan No.5 Payakumbuh Telp. Fax(0752) 94155/94097

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
(SELAKU PENGGUNA ANGGARAN)
NOMOR :18/SK/BKBP-LK-PA/ 2019

TENTANG
PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN KOORDINASI FORUM-FORUM
DISKUSI POLITIK TAHUN ANGGARAN 2019

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka terlaksananya verifikasi dan tersalurkannya bantuan keuangan partai politik secara terarah dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta demi kelancaran verifikasi lapangan keberadaan Organisasi Kemasyarakatan dan agar terselenggaranya sosialisasi kepada Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan tentang peraturan perundang-undangan maka salah satu upaya yang dilakukan adalah melaksanakan kegiatan koordinasi forum-forum diskusi politik;
- b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan dimaksud efisien dan efektif maka perlu adanya Petunjuk Operasional Kegiatan Koordinasi Forum-Forum Diskusi Politik Tahun Anggaran 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-

- Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 Tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 4);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Yang Didirikan Oleh Warga Negara Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5959);
9. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1744) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 174);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2036);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1051);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1052);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Kerjasama Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Badan Atau Lembaga Dalam Bidang Politik dan Pemerintahan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1053);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 10);
19. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 Nomor 24);
20. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 Nomor 59);

21. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program dan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 95);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Petunjuk Operasional Kegiatan Koordinasi Forum-Forum Diskusi Politik Tahun Anggaran 2019, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Payakumbuh
Pada tanggal 28 Januari 2019

**KEPALA BADAN KESBANGPOL
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**



HERMAN AZMAR, AP, M.Si
NIP.19730913 199311 1 001

TELAH DITELITI
BAGIAN HUKUM

fg/1209

LAMPIRAN: KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
(SELAKU PENGGUNA ANGGARAN)

NOMOR : 18/SK/BKBP-LK-PA/2019

TANGGAL : 28 Januari 2019

TENTANG : PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN KOORDINASI
FORUM-FORUM DISKUSI POLITIK TAHUN
ANGGARAN 2019

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 bahwa Organisasi Kemasyarakatan dapat berbentuk Badan Hukum dan Tidak Berbadan Hukum. Untuk Organisasi Kemasyarakatan berbadan hukum, dalam ketentuan Peraturan Pemerintah itu berbentuk perkumpulan atau yayasan. bagi Organisasi Kemasyarakatan yang tidak memiliki badan hukum sendiri, bisa memiliki struktur kepengurusan berjenjang atau tidak berjenjang, sesuai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Organisasi Kemasyarakatan.

Dalam Peraturan Pemerintah ini juga disebutkan bahwa Organisasi Kemasyarakatan berbadan hukum baru dinyatakan terdaftar setelah mendapat pengesahan badan hukum dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Apabila Organisasi Kemasyarakatan terkait telah mendapat pengesahan badan hukum, maka sesuai Peraturan Pemerintah itu Organisasi Kemasyarakatan tersebut tidak memerlukan lagi Surat Keterangan Terdaftar. Sementara bagi Organisasi Kemasyarakatan tak berbadan hukum, akan dinyatakan terdaftar setelah mendapat Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan Menteri Dalam Negeri.

Untuk Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar Organisasi Kemasyarakatan, Pengurus Organisasi Kemasyarakatan harus mengajukan permohonan, pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen pendaftaran dan penerbitan Surat Keterangan Terdaftar atau penolakan. Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar ini dengan melampirkan beberapa kelengkapan administrasi. Kelengkapan administrasi dimaksud akan diperiksa oleh tim fasilitasi untuk selanjutnya dilakukan penelitian lapangan.

Dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan perlu untuk disosialisasikan kepada Organisasi Kemasyarakatan yang terdaftar pada Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh Warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, keuangan Partai Politik bersumber dari :

- a. Iuran Anggota Partai Politik;
- b. Sumbangan yang sah menurut hukum; dan
- c. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bantuan keuangan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara. Bantuan keuangan tersebut diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat.

Untuk dapat memperoleh bantuan keuangan maka Partai Politik mengajukan permohonan bantuan keuangan kepada Bupati dengan melampirkan beberapa kelengkapan administrasi. Kelengkapan administrasi ini diverifikasi terlebih dahulu oleh tim penelitian dan pemeriksaan persyaratan administrasi penyerahan bantuan keuangan kepada partai politik Apabila persyaratan administrasi ini telah lengkap, barulah bantuan keuangan dapat diberikan kepada Partai Politik.

Bantuan keuangan yang diterima oleh Partai Politik harus dipertanggungjawabkan oleh Partai Politik, sesuai dengan ketentuan Pasal 34A Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan secara berkala 1(satu) tahun sekali untuk diaudit paling lambat 1(satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Diharapkan Partai Politik dapat mempergunakan bantuan keuangan yang diberikan tersebut secara optimal dan membuat / menyampaikan laporan penerimaan dan penggunaan bantuan keuangan Partai Politik sesuai ketentuan yang berlaku setelah diadakan kegiatan Sosialisasi Peraturan

Bupati Lima Puluh Kota Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Bantuan Keuangan Partai Politik.

2. Dasar Hukum

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 10);
- b. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 145 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 145);
- c. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2019 Program Pendidikan Politik Masyarakat, Kegiatan Koordinasi Forum-Forum Diskusi Politik Kode Rekening 1.19.1.19.01.21.03.

3. Tujuan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan agar:

- a. Pemerintah Daerah dapat memantau kegiatan Organisasi Kemasyarakatan yang berada di wilayahnya guna dilakukan pembinaan dan untuk penerbitan Surat Keterangan Terdaftar Organisasi Kemasyarakatan.
- b. Proses Verifikasi persyaratan administrasi penyerahan bantuan keuangan kepada Partai Politik dapat dilaksanakan dengan maksud untuk meneliti dan memeriksa permohonan bantuan keuangan yang disertai kelengkapan administrasi yang diajukan oleh Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai .
- c. Sosialisasi terhadap Organisasi Kemasyarakatan yang terdaftar pada Pemerintah Kabupaten Lima puluh Kota tentang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017.
- d. Sosialisasi Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Bantuan Keuangan Partai Politik kepada Partai Politik Penerima Bantuan Keuangan.

4. Sasaran Kegiatan

Sasaran dari kegiatan ini adalah pengurus Organisasi Kemasyarakatan dan Partai Politik penerima bantuan keuangan.

5. Lokasi Kegiatan

Lokasi kegiatan ini adalah Organisasi Kemasyarakatan yang bersekretariat di Kabupaten Lima Puluh Kota yang terdaftar pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik serta Partai Politik yang mempunyai keterwakilan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

6. Penjelasan Istilah

1. Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) adalah perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, tujuan yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam pembangunan bangsa dan negara.
2. Partai Politik (Parpol) adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bantuan keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara / Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.

7. Waktu Pelaksanaan

- a. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi bantuan keuangan partai politik pada bulan Juli 2019.
- b. Kegiatan sosialisasi bagi Organisasi Kemasyarakatan pada bulan September 2019.
- c. Kegiatan monitoring perkembangan kegiatan, keberadaan Ormas mulai Januari s/d Desember 2019.
- d. Kegiatan verifikasi permohonan bantuan keuangan Partai Politik diperkirakan bulan Maret s/d September 2019.

8. Pembiayaan

Pembiayaan yang ditimbulkan oleh kegiatan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, Program Pendidikan Politik Masyarakat, Kegiatan Koordinasi Forum-Forum Diskusi Politik dengan Kode Rekening 1.19.1.19.01.21.03 dengan dana sebesar Rp.113.688.500,-.

B. MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Tim Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas:
 - a. Pendataan Organisasi Kemasyarakatan;
 - b. Membangun hubungan dan komunikasi dengan Organisasi Kemasyarakatan;
 - c. Memberikan data dan informasi terkait dengan keberadaan dan aktifitas Organisasi Kemasyarakatan; dan
 - d. Melakukan pembinaan dan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.

Selain tugas diatas, Tim Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan juga mempunyai fungsi dalam proses penerbitan Surat Keterangan Terdaftar Organisasi Kemasyarakatan.

Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Ormas dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri dengan mekanisme:

- a. Unit Layanan Administrasi Kabupaten memeriksa kelengkapan permohonan pendaftaran.
- b. Unit Layanan Administrasi Kabupaten melakukan pencatatan dan membuat tanda terima permohonan.
- c. Jika belum memenuhi kelengkapan dikembalikan kepada pemohon.
- d. Unit Layanan Administrasi Kabupaten melakukan pemeriksaan keabsahan dokumen.
- e. Pemeriksaan keabsahan dokumen pendaftaran dituangkan kedalam formulir keabsahan dokumen.
- f. Formulir keabsahan dokumen pendaftaran dikirimkan kepada menteri melalui unit administrasi kementerian.
- g. Pengiriman formulir keabsahan dokumen pendaftaran dan surat pengantar dari Kepala Badan Kesbangpol dapat disampaikan melalui pos atau media elektronik.
- h. Unit layanan administrasi kementerian melakukan pencatatan hasil pemeriksaan dokumen pendaftaran.
- i. Dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak permohonan pendaftaran dicatat di unit layanan administrasi kementerian. Menteri menolak atau menerbitkan Surat Keterangan Terdaftar.

2. Tim Verifikasi Persyaratan Administrasi Penyerahan Bantuan Keuangan Partai Politik mempunyai tugas:

- a. Menerima berkas pengajuan Bantuan Keuangan Partai Politik yang diajukan oleh Partai Politik.
- b. Meneliti dan memeriksa kelengkapan administrasi pengajuan, penyerahan dan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik.
- c. Melaporkan dan menyerahkan berita acara hasil penelitian dan pemeriksaan kelengkapan administrasi pengajuan, penyerahan dan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik kepada Bupati Lima Puluh Kota.

Setelah pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia terhadap laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan Partai Politik Tahun 2018, maka Partai Politik sudah dibolehkan untuk mengajukan permohonan bantuan Tahun 2019 dengan mengajukan syarat- syarat sesuai dengan Permendagri Nomor 6 Tahun 2017. Tim verifikasi bertugas memeriksa syarat- syarat tersebut untuk selanjutnya diterbitkan Berita Acara Verifikasi persyaratan administrasi. Apabila bahan tersebut sudah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan maka akan dilanjutkan pada proses pencairan bantuan dengan membuat Berita Acara Serah Terima serta Kwitansi pembayaran bantuan. Bahan tersebut diserahkan ke Badan Keuangan untuk dapat dibuatkan SP2D guna pencairan bantuan.

Tim verifikasi persyaratan administrasi penyerahan bantuan keuangan Partai Politik, terdiri dari :

1.	Pengarah	:	Bupati Lima Puluh Kota
2.	Wakil Pengarah	:	Wakil Bupati Lima Puluh Kota
3.	Penanggung Jawab	:	Sekretaris Daerah Kab. Lima Puluh Kota
4.	Ketua	:	Kepala Badan KesbangPol Kab. Lima Puluh Kota
5.	Sekretaris	:	Kabid. Poldagri Badan KesbangPol
6.	Anggota	:	Ketua KPU Kab. Lima Puluh Kota, Unsur Sekretariat Daerah, Inspektur Kab. Lima Puluh Kota, Unsur Badan Keuangan dan Badan KesbangPol Kab. Lima Puluh Kota

C. EVALUASI DAN PELAPORAN

Kegiatan ini akan dievaluasi kembali tingkat ketercapaiannya terhadap target yang telah ditetapkan, laporan dari pelaksanaan kegiatan ini disampaikan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota kepada Bupati Lima Puluh Kota.

D. PENUTUP

Demikianlah Petunjuk Operasional Kegiatan Koordinasi Forum-Forum Diskusi Politik ini dibuat untuk dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud.

Ditetapkan di Payakumbuh
Pada tanggal 28 Januari 2019
**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**



HERMAN AZMAR, AP, M.Si
NIP.19730913 199311 001

TELAH DITELITI
BAGIAN HUKUM
19/1/2019

- Meringkat
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25).
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 1).